



PUTUSAN

No. 370 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIANA TYAS LESTARI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karangrejo Sawah 8/10 Surabaya ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Riana Tyas Lestari pada tanggal 16 Pebruari 2001 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2001, bertempat di Graha Pena Lantai 9 Ruang No. 901 Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa kenal dengan Matsukoto Kenichi dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur Yayasan Sejahtera Abadi dan memiliki beberapa Yayasan serta memiliki sebuah usaha kursus bahasa Inggris bernama Lingville ;

Bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Matsumoto Kenichi mempercayainya ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 370 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta modal kepada Matsumoto Kenichi untuk usaha kursus bahasa Inggris dan Matsumoto menyetujui modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa modal uang Rp. 100.000.000,- tersebut dengan perincian Rp. 80.000.000,- atau 80 persen merupakan bagian Matsumoto Kenichi sedangkan Rp. 20.000.000,- atau 20 persen merupakan bagian Terdakwa, namun uang Rp. 20.000.000,- tersebut masih pinjam ke Matsumoto Kenichi, tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan bagian keuntungan kepada Matsumoto Kenichi dan tidak pernah mengembalikan modal dan pinjamannya kepada Matsumoto Kenichi ;

Bahwa usaha kursus bahasa Inggris antara Terdakwa dengan Matsumoto Kenichi telah dituangkan kedalam Akta Notaris nomor 43 tanggal 16 Pebruari 2001, dijelaskan bahwa Yayasan Sejahtera Abadi mempunyai beberapa usaha, tetapi ternyata hal itu tidak benar, sebab Yayasan Sejahtera Abadi tidak mempunyai usaha lain hanya kursus bahasa Inggris saja ;

Bahwa didalam akta tersebut juga disebutkan alamat Yayasan Sejahtera Abadi di Jl. Karangrejo Sawah VIII No. 10 Surabaya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di Jl. Karangrejo Sawah VIII No. 10 Surabaya bukan kantor Yayasan melainkan sebuah rumah milik orang yang bernama Amin Sukardi selaku orang tua dari Terdakwa Riana Tyas Lestari ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Matsumoto Kenichi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya sebesar Rp. 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Riana Tyas Lestari pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa kenal dengan Matsukoto Kenichi dan Terdakwa mengaku sebagai Direktur Yayasan Sejahtera Abadi dan memiliki beberapa Yayasan serta memiliki sebuah usaha kursus bahasa Inggris bernama Lingville ;

Bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut, Matsumoto Kenichi mempercayainya ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 370 K/Pid/2011



Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta modal kepada Matsumoto Kenichi untuk usaha kursus bahasa Inggris dan Matsumoto menyetujui modal usaha sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa modal uang Rp. 100.000.000,- tersebut dengan perincian Rp. 80.000.000,- atau 80 persen merupakan bagian Matsumoto Kenichi sedangkan Rp. 20.000.000,- atau 20 persen merupakan bagian Terdakwa, namun uang Rp. 20.000.000,- tersebut masih pinjam ke Matsumoto Kenichi, tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan bagian keuntungan kepada Matsumoto Kenichi dan tidak pernah mengembalikan modal dan pinjamannya kepada Matsumoto Kenichi ;

Bahwa usaha kursus bahasa Inggris antara Terdakwa dengan Matsumoto Kenichi telah dituangkan kedalam Akta Notaris nomor 43 tanggal 16 Pebruari 2001, dijelaskan bahwa Yayasan Sejahtera Abadi mempunyai beberapa usaha, tetapi ternyata hal itu tidak benar, sebab Yayasan Sejahtera Abadi tidak mempunyai usaha lain hanya kursus bahasa Inggris saja ;

Bahwa didalam akta tersebut juga disebutkan alamat Yayasan Sejahtera Abadi di Jl. Karangrejo Sawah VIII No. 10 Surabaya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di Jl. Karangrejo Sawah VIII No. 10 Surabaya bukan kantor Yayasan melainkan sebuah rumah milik orang yang bernama Amin Sukardi selaku orang tua dari Terdakwa Riana Tyas Lestari ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Matsumoto Kenichi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- atau setidaknya sebesar Rp. 250,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 14 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIANA TYAS LESTARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIANA TYAS LESTARI tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy akta perjanjian kerjasama tertanggal 16 Pebruari 2001, selebar foto copy surat penawaran perdamaian dari RIANA TYAS LESTARI kepada Matsumoto Kenichi, 1 (satu) bendel laporan keuangan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 460/PID.B/2010/PN.Sby tanggal 02 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIANA TYAS LESTARI yang identitasnya sebagaimana dimuka, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy akta perjanjian kerjasama tertanggal 16 Pebruari 2001, selemba foto copy surat penawaran perdamaian dari RIANA TYAS LESTARI kepada Matsumoto Kenichi, 1 (satu) bendel laporan keuangan, dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 460/Pid.B/2010/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 370 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Terdakwa Riana Tyas Lestari, telah melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;

Bahwa kekeliruan Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, bahwa kerugian itu bila dihitung dengan uang sekitar Rp. 100.000.000,00 ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan hukum pembuktian dimana telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, tetapi oleh Hakim dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana ;
- Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam pertimbangannya yaitu tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan Mitsumoto Kenechi berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 43 Tahun 2001 tanggal 16 Februari 2001, maka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukum perdata, sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata karena wanprestasi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 370 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 September 2011** oleh PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH.
t.t.d

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM.

Ketua :
t.t.d

PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Panitera Pengganti :
t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACMUD RACHIMI, SH. MH
NIP. 040.018.310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 370 K/Pid/2011